



P E N E T A P A N

Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEJUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:-----

PEMOHON 1, NIK. 35101013110910001, tempat/tanggal lahir Banyuwangi, 31 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, Desa Karang Anyar, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ,xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;-----

PEMOHON 2, NIK. 3510095010880009, tempat/tanggal lahir Bayuwangi, 10 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA,, sebagai **Pemohon II**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Nopember 2021 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1.----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 4 Januari 2010 di Dusun Wadungdolah RT.009 RW. 003 Desa



Hal. 1 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaligondo, Kecamatan Genteng, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Dengan Wali Nikah Riyanto (Ayah Kandung) Pemohon II Disaksikan 2 orang Saksi Bernama Hadi Setiawan dan Asmawi, dengan mas kawin Uang Sejumlah Rp.200.000 dibayar Tunai, Namun Pernikahan tersebut tidak tercatat;-----

2.-----Bahwa Pada Tanggal 08 Juli 2012 Melangsungkan Pernikahan secara resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Genteng dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 476/21/VIII/2012;-----

3.-----Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:-----

3.1 Mohamad Fahrian Akbar , Lahir 18 Nopember 2010;-----

3.2 Mohammad Athafariz Abyan, Lahir 13 Agustus 2018;-----

4.----Bahwa Pada Tanggal 18 Juli 2013 Pemohon II Mengurus Akta Kelahiran Anak yang pertama bernama Mohamad Fahrian Akbar Dikantor Catatan Sipil Banyuwangi Dengan Nomor Akta Kelahiran 3510-LT-11072013-0166 Namun Dalam Akta Tersebut tertulis Anak Laki-laki dari ibu Lika Fililaili;-----

5.-----Bahwa Para Pemohon tidak bisa menasabkan anak yang bernama Mohamad Fahrian Akbar kepada Pemohon I (Fandik Asmawan) dikarenakan Pernikahan Para pemohon yang terdahulu tidak di isbatkan;-----

6.- -Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan asal - usul anak ini adalah untuk perbaikan akta kelahiran Nomor 3510-LT-11072013-0166 anak yang bernama Mohamad Fahrian Akbar , Lahir 18 Nopember 2010. Yang tertulis Laki-laki dari ibu Lika Fililaili, menjadi Anak Laki-laki dari bapak Fandik Asmawan;-----

7.-----Bahwa Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :-----

1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.-----Menyatakan anak yang bernama :



Hal. 2 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.TSe



2.1-----Mohamad Fahrian Akbar , Lahir 18 Nopember 2010;

2.2-----Mohammad Athafariz Abyan, Lahir 13 Agustus 2018;

adalah anak dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon
telah hadir sendiri di persidangan;-----

Bahwa telah dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang
terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A.-----

Surat;

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fandik Asmawan
NIK 3510103110910001 tertanggal 24 September 2021. Bukti
tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lika Falilaili NIK
3510095010880009 tertanggal 24 September 2021. Bukti
tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 476/21/VIII/2012 tanggal 8
Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Bukti tersebut
telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;



Hal. 3 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.TSe



Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501012109210003 kepala keluarga atas nama Fandik Asmawan tertanggal 30 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LT-11072013-0166 tertanggal 18 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;-----

B.-----

Saksi:

1.-----Hadi Setiawan bin Riyanto, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Aji Kertosono, RT. 003, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxx xxxxxxxx Kalimantan utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Mohamad Fahrian Akbar dan Mohammad Athafariz Abyan;-----

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu atau sekiranya tahun 2010 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, dan Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;-----

---Bahwa wali nikah Pemohon II saat akad nikah adalah ayah kandung Pemohon II;-----



Hal. 4 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.TSe



-----Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan juga oleh ayah kandung Pemohon I dan tamu undangan lainnya;-----

---Bahwa Pemohon I telah memberikan mas kawin kepada Pemohon II saat akad nikah berupa seperangkat alat sholat;-----

-----Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I belum cukup umur;-----

-----Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun Saksi tidak tahu apakah Pemohon I dan Pemohon II mempunyai buku nikah atau tidak;-----

-----Bahwa saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, keduanya belum dikaruniai anak;-----

-----Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Mohamad Fahrian Akbar, lahir setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah;-----

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan akad nikah lagi selain 10 (sepuluh) tahun yang lalu;-----

-----Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Saksi merantau ke Malaysia;-----

2. Asmawi bin Asfiyar, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di RT. 003/RW. 001, Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon I;-----

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Mohamad Fahrian Akbar dan Mohammad Athafariz Abyan;-----

-----Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dan pernikahannya dilaksanakan 2 (dua). Pernikahan pertama dilakukan secara *sirri* pada tahun 2010 karena Pemohon I belum cukup umur sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Hal. 5 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.TSe



Gentang menolak untuk menikahkannya, dan yang kedua dilakukan setelah anak pertama lahir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, dan Saksi hadir pada seluruh akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;-----

---Bahwa saat nikah *sirri*, ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah Pemohon II, namun ijab kabul dilakukan oleh Sholihin;-----

----Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan cincin;-----

-----Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II saat nikah *sirri* selain disaksikan sendiri oleh Saksi dan Saksi Hadi Setiawan bin Riyanto, juga disaksi paman Saksi bernama Ngatiran serta tamu undangan lainnya;-----

3.-----Susiani binti Boneran, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 003/RW. 001, Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon I;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Mohamad Fahrian Akbar dan Mohammad Athafariz Abyan;-----

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah *sirri* pada sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu atau sekiranya tahun 2010 karena Pemohon I belum cukup umur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi menolak menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan *sirri* menurut agama Islam oleh Sholihin;-----

-----Bahwa Saksi, ayah kandung Pemohon II, Saksi Hadi Setiawan bin Riyanto, paman Pemohon I bernama Ngatiran hadir saat akad nikah *sirri* tersebut, dan pernikahan juga disaksikan tamu undangan lainnya;- -



Hal. 6 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.TSe



-----Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II berupa
berupa uang, namun Saksi lupa jumlahnya;-----

-----Bahwa saat akad nikah *sirri*, Pemohon II dalam keadaan hamil anak
pertama dan sekitar 4 (empat) bulan setelah menikah atau pada bulan
November 2010 anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama
Mohamad Fahrian Akbar lahir;-----

-----Bahwa 2 (dua) tahun setelah nikah *sirri* atau sekiranya tahun 2012,
Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;-----

4.-----SAKSI 3, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat kediaman di Jalan Kimas Aji Kertosono RT. 003, xxxx xxxxxx
xxxxx, Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxxx xxxxxxxx di bawah
sumpahannya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi adalah ipar Pemohon II;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Mohamad Fahrian Akbar dan
Mohammad Athafariz Abyan;-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah *sirri* menurut agama Islam
pada 10 (sepuluh) tahun yang lalu atau sekiranya tahun 2010 karena
umur Pemohon I kurang 2 (dua) bulan, dan Saksi hadir saat akad nikah
tersebut;-----

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Kyai setempat
dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;-----

----Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh saksi
Hadi Setiawan bin Riyanto, ayah kandung Pemohon II, orang tua
Pemohon I, serta tamu undangan lainnya;-----

-Bahwa saat akad nikah Pemohon II sedang dalam keadaan hamil anak
pertama dengan usia kehamilan lebih kurang 3 (tiga) bulan dan Saksi
tahu dari cerita Pemohon II;-----

-----Bahwa 2 (dua) tahun setelah nikah *sirri* atau sekiranya tahun 2012,
Saksi mendapat kabar dari Pemohon II, bahwa Pemohon I dan



Hal. 7 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.TSe



Pemohon II akan menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;-----

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya memohon agar Majelis Hakim menyatakan anak yang bernama Mohamad Fahrian Akbar dan Mohammad Athafariz Abyan sebagai anak dari hasil pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--Bahwa Pemohon I telah menikah *sirri* dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 4 Januari 2010 di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan saksi nikah bernama Hadi Setiawan dan Asmawi serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----

-----Bahwa pada tanggal 8 Juli 2012, Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi dengan buku nikah Nomor 476/21/VIII/2012;-----

----Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Mohamad Fahrian Akbar dan Mohammad Athafariz Abyan;-----

-- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Mohamad Fahrian Akbar tertulis anak dari ibu Lika Fililaili karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terdahulu tidak di-*istbat*-kan;



Hal. 8 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.TSe



-----Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Kutipan Akta Kelahiran Mohamad Fahrian Akbar tertulis "Anak laki-laki dari bapak Fandik Asmawain;-----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :-----

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai P-5 dan 4 (empat) orang saksi yakni Hadi Setiawan bin Riyanto, Asmawi bin Asfiyar, Susiani binti Boneran dan SAKSI 3;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran) bermeterai cukup, telah dinazagelen serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan asli bukti-bukti tersebut, dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik.-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) menerangkan tentang identitas diri para Pemohon, dan keterangan tersebut relevan dengan identitas para Pemohon tersebut di atas, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----



Hal. 9 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) menerangkan bahwa PEMOHON 1 *in casu* Pemohon I telah menikah dengan Lika Fililaili binti Riyanto *in casu* Pemohon II pada tanggal 8 Juli 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentang, Kabupaten Banyuwangi, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka (dua);-----

Menimbang, bahwa bukti P-4 (fotokopi Kartu Keluarga) menerangkan bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang bernama :-----

- 1.- Mohamad Fahrian Akbar, lahir di Banyuwangi pada tanggal 18 November 2010, berjenis kelamin laki-laki;-----
- 2.- Mohammad Athafariz Abyan, lahir di Banyuwangi pada tanggal 13 Agustus 2018, berjenis kelamin laki-laki;-----

Keterangan tersebut, relevan dengan dalil permohonan angka 3 (tiga);-----

Menimbang, bahwa bukti P-5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) menerangkan bahwa Mohamad Fahrian Akbar yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 18 November 2010 adalah anak laki-laki dari ibu bernama Lika Fililaili. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 4 (empat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 diperoleh fakta yang berbeda antara kedua alat bukti tersebut. Bukti P-4 yang merupakan bukti susunan keluarga para Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu dari anak yang bernama Mohamad Fahrian Akbar, sedangkan pada bukti P-5 yang merupakan bukti pencatatan kelahiran menyatakan bahwa Mohamad Fahrian Akbar adalah anak dari Pemohon II saja. Perbedaan keterangan dari dua bukti otentik terhadap subyek yang sama tidak menyebabkan batalnya salah satu bukti otentik tersebut. Karena yang menjadi pokok permasalahan terhadap perbedaan tersebut adalah status anak yang tercantum dalam bukti P-5, maka para Pemohon wajib membuktikan anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, dan saksi-saksi tersebut mempunyai hubungan kekerabatan dengan para Pemohon dan oleh karena perkara a quo mengenai



Hal. 10 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan kedudukan para pihak, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Mohamad Fahrian Akbar dan Mohammad Athafariz Abyan adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P-4 serta relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga). Oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Asmawi bin Asfiyar mengenai:-----

-----Para Pemohon telah melakukan 2 (dua) kali akad nikah;

-----Akad nikah pertama dilakukan secara *sirri* menurut agama Islam pada tahun 2010 karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi menolak untuk menikahkan disebabkan Pemohon I belum cukup usia untuk menikah;-----

-----Pada akad nikah pertama, ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah Pemohon II dan ijab kabul dilakukan oleh Sholihin, serta akad nikah disaksikan oleh Saksi, saksi Hadi Setiawan bin Riyanto, Ngatiran yang merupakan paman Saksi serta tamu undangan lainnya;-----

-- Akad nikah kedua dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi setelah anak pertama lahir;-----

adalah fakta yang dialami sendiri oleh Saksi karena Saksi yang merupakan ayah kandung Pemohon I hadir dalam kedua akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Asmawi bin Asfiyar tersebut di atas dikuatkan dengan keterangan saksi Susiani binti Boneran yang merupakan ibu dari Pemohon I dan saksi Nistya Rahayu binti Sopingi yang keduanya menerangkan hal yang sama dengan keterangan saksi Asmawi bin Asfiyar dan bersesuaian dengan keterangan saksi Hadi Setiawan bin Riyanto yang merupakan saudara kandung Pemohon II yang juga hadir saat akad nikah tersebut, dan keterangan tersebut bersumber dari yang dialami sendiri oleh



Hal. 11 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Susiani binti Boneran dan saksi Nistya Rahayu binti Sopingi karena kedua saksi tersebut hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II. Keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan 2 (dua). Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Asmawi bin Asfiyar mengenai mas kawin pada akad nikah *sirri* Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan cincin bersesuaian dengan keterangan saksi Hadi Setiawan bin Riyanto dan saksi Nistya Rahayu binti Sopingi. Namun keterangan saksi-saksi tersebut berbeda dengan keterangan yang diberikan saksi Susiani binti Boneran yang menerangkan bahwa mas kawin pada pernikahan *sirri* Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang;-----

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi mengenai jenis mas kawin dalam akad nikah *sirri* tersebut berbeda satu dengan lainnya, namun esensi dari keterangan saksi-saksi tersebut sama, yaitu adanya mas kawin dalam akad nikah *sirri* tersebut. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Susiani binti Boneran dan Nistya Rahayu binti Sopingi mengenai Pemohon II dalam keadaan hamil saat akad nikah *sirri* dengan Pemohon I tidak memenuhi syarat materiil keterangan saksi, karena keterangan tersebut bersumber dari cerita Pemohon II tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain. Selain itu, keterangan tersebut juga bertentangan dengan keterangan bukti P-5 yang merupakan bukti otentik mengenai kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 18 November 2010 atau lebih dari 9 (sembilan) bulan setelah akad nikah *sirri* Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan ada tanggal 4 Januari 2010. Oleh karenanya keterangan tersebut dikesampingkan;-----

menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon telah diperoleh fakta sebagai berikut :-----

---Bahwa para Pemohon telah melakukan 2 (dua) kali akad nikah. Akad nikah pertama dilakukan secara *sirri* pada tanggal 4 Januari 2010 karena Pegawai



Hal. 12 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.TSe



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng menolak menikahkan disebabkan usia Pemohon I belum cukup, dan akad nikah kedua dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;--

-----Bahwa akad nikah *sirri* dilaksanakan menurut agama Islam dengan ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah, dan disaksikan oleh Asmawi bin Asfiyar dan Hadi Setiawan bin Riyanto serta tamu undangan lainnya dengan mas kawin dibayar tunai;-----

-----Bahwa para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Mohamad Fahrian Akbar, lahir pada tanggal 18 November 2010 dan Mohammad Athafariz Abyan, lahir pada tanggal 13 Agustus 2018;-----

-----Bahwa anak para Pemohon bernama Mohamad Fahrian Akbar lahir 10 (sepuluh) bulan setelah akad nikah *sirri* antara Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah";-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan";-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :-----

"Anak yang sah adalah :-----

a.-----Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;



Hal. 13 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.TSe



b.----Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;-----

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar hukum yang digunakan selanjutnya adalah ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15, 16, 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa syarat perkawinan sebagai berikut :-----

1.-----Adanya persetujuan kedua mempelai;-----

2.----Mendapat izin dari kedua orang tua bagi mempelai yang belum usia 21 (dua puluh satu) tahu;-----

3.- -Perkawinan hanya diizinkan bila calon suami telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri telah berusia 16 (enam belas) tahun. Apabila belum mencapai usia tersebut, maka orang tua yang bersangkutan dapat memintah dispensasi ke Pengadilan;-----

4.-----Tidak ada halangan atau larangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan atau larangan tersebut sebagai berikut :-----

a.-----Adanya hubungan nasab, semenda atau sesusuan antara kedua mempelai;-----

b.- Calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain atau dalam masa iddah;-----

c.-----Memadu istri dengan wanita yang masih terdapat hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;-----

d.-----Calon suami sedang mempunyai 4 (empat) orang istri;-----

e.-----Calon istri adalah bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali, kecuali calon istri tersebut telak menikah dan ditalak oleh pria lain;-----



Hal. 14 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.TSe



f.-----Calon istri merupakan bekas istrinya yang dili'an;

g.-----Salah satu calon suami atau istri tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, aqil dan baligh, dan wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nasab terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu :-----

1.- Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;-----

2.---Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-lakinya;-----

3.-----Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;-----

4.--Kelompok saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan norma-norma hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti :-----

1.-----Bahwa Pemohon I telah menikah *sirri* menurut agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 4 Januari 2010 dan terhadap pernikahan tersebut tidak diajukan pengesahan perkawinan/*Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama, dan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, para Pemohon kemudian menikah kembali di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi agar perkawinannya tercatat pada tanggal 8 Juli 2012;-----

2.-----Bahwa pernikahan *sirri* Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;-----



Hal. 15 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ
سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَ عَبْدِ بْنُ رَمْعَةَ فِي غُلَامٍ
فَقَالَ سَعْدُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ
أَبِي قَاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَيَّ شَبَّهَهُ وَ
قَالَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ هَذَا ابْنُ أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِيدٌ
عَلَيَّ فِرَاشٍ أَبِي مِنْهُ وَلِيَدْتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَى شَبَّهَهُ فَرَأَى شَبَّهًا
بَيْنًا يُعْتَبَةُ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ، الْوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ اخْتَجَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ
بِنْتُ رَمْعَةَ، قَالَتْ فَلَمْ سَوْدَةَ قَطُ (رواه البخاري و
مسلم)

Artinya :-----

"Dari 'Aisyah ra, bahwasanya ia berkata : Sa'ad bin Abi Waqosh dan Abdu bin Zam'ah berebut terhadap seorang anak, lantas Sa'ad berkata : Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah bin Abi Waqosh dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. Abdu bin Zum'ah juga berkata : Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (*firash*) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah SAW melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat kemiripan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasulullah bersabda : Anak ini saudaramu wahai 'Abdu bin Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur (suami) dari perempuan yang melahirkan (*firash*) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah (menjauhlah) darinya wahai Saudah binti Zam'ah. 'Aisyah berkata : Ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali" (HR. Bukhari dan Muslim);-----

Menimbang, bahwa hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دَخَلَ عَلَى مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ
وَجْهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَرَّرًا نَظَرَ إِلَيْنَا إِلَى



Hal. 16 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.TSe



رَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَ أُسَامَةَ بْنَ رَيْدٍ، إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ
الْأَقْدَمِ لَمِنْ بَعْضٍ (رواه البخاري)

Artinya :-----

Dari 'Aisyah, dia berkata : "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menemuiku dalam keadaan riang seakan-akan wajahnya bersinar sambil bersabda : Tidakkah kamu tadi melihat Mujazziz (ahli identifikasi) melihat Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid, lalu dia berkata : Sesungguhnya pemilih kaki ini serupa satu sama lainnya." (HR. Bukhari);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla Fi Syarhil Mujalla Bil Hujaj Wal Atsar :-----

وَالْوَلَدُ يُلْحَقُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ، وَ تَقَى النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَادَ الزَّانِي جُمْلَةً يَقُولُهُ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (وَاللَّعَاهِرِ الْحَجَرُ) فَصَحَّ
مَا قُلْنَا

Artinya :-----

"Anak hanya dapat diilhamkan (*dinasabkan*) hanya pada nikah yang sah, dan Nabi SAW telah menafikan (meniadakan) hak penisbatan anak-anak hasil zina (kepada laki-laki yang berzina dengan ibunya) secara mutlak pada sabda beliau (dan untuk lelaki yang berzina adalah kerugian : tidak memiliki hak apa pun);----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pula pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Fathu al Baari Bi Sharhi Shahihi al Bukhari :-----

قَالَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لِقَوْلِهِ (الْوَلَدُ
لِلْفَرَّاشِ) مَعْنَيَانِ : أَحَدُهُمَا هُوَ مَا لَمْ يَنْفِهِ قَائِدًا
تَفَاهُ بِمَا شُرِعَ لَهُ كَاللِّعَانِ انْتَقَى عَنْهُ، وَ الثَّانِي :
إِذَا تَنَازَعَ رَبُّ الْفَرَّاشِ وَالْعَاهِرِ قَالُوا لِرَبِّ
الْفَرَّاشِ

Artinya :-----

Diriwayatkan dari Imam Syafi'i, dia berkata : Bahwa ada dua makna dari hadits (Anak itu menjadi hak pemilik kasur/suami). Pertama : Anak nasabnya pada suami (pemilik perkawinan sah) selama tidak menafikannya. Apabila ia





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafikannya dengan prosedur dalam syariah, seperti *li'an*, maka anak tersebut dinyatakan bukan sebagai anaknya. Kedua : Apabila bersengketa (terkait nasab anak) antara suami dengan laki-laki yang menzinai isteri/budak wanitanya, maka anak tersebut nasabnya pada suaminya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil syara' serta pendapat para fuqoha tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa dari pernikahan *sirri* Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir seorang anak bernama Mohamad Fahrian Akbar, lahir pada tanggal 18 November 2010;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan sebagai;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar anak yang bernama Mohamad Fahrian Akbar ditetapkan sebagai anak dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk menetapkan status anak tersebut, haruslah terlebih dahulu ditetapkan status pernikahan *sirri* Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karenanya Majelis Hakim perlu menambah amar penetapan yang menyatakan sahnya pernikahan *sirri* Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2010 menurut hukum;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka anak yang bernama Mohamad Fahrian Akbar, lahir pada tanggal 18 November 2010 adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II dan anak tersebut berhak dinasabkan ke Pemohon I;-----

Menimbang, bahwa agar status anak bernama Mohamad Fahrian Akbar, lahir pada tanggal 18 November 2010 sebagai anak sah Pemohon I dengan Pemohon II tercatat pada data base administrasi kependudukan dan karena para Pemohon berkediaman di Kabupaten Bulungan, maka para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan status tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx xxxxxxxx agar dilakukan perbaikan pada akta kelahiran (asli bukti P-5) yang bersangkutan sebagaimana mestinya-----



Hal. 18 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa pada petitum permohonan angka 2 (dua), para Pemohon memohon agar anak yang bernama Mohamad Fahrian Akbar, lahir pada tanggal 18 November 2010 dan Mohammad Athafariz Abyan, lahir pada tanggal 12 Agustus 2018 adalah anak dari hasil pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun dalam dalil-dalil permohonan menjadi dasar permohonan para Pemohon hanya menguraikan tentang anak yang bernama Mohamad Fahrian Akbar yang lahir dari pernikahan *sirri* Pemohon I dengan Pemohon II sementara akta kelahirannya yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juli 2013 mencantumkan anak dari seorang ibu *in casu* Pemohon II dan tujuan permohonan dalam perkara ini adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Mohamad Fahrian Akbar. Dengan demikian permohonan para Pemohon agar anak yang bernama Mohammad Athafariz Abyan dinyatakan sebagai anak hasil pernikahan para Pemohon tidak berdasarkan alasan-alasan sebagaimana didalilkan para Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pada petitum angka 2.2 *obscure libel* dan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat permohonan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;-----
- 2.----Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (Lika Fililaili binti Riyanto) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2010 di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
3. Menetapkan anak yang bernama Mohamad Fahrian Akbar, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 18 November 2010 adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II;-----



Hal. 19 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Memerintahkan para Pemohon untuk meloparkan status anak tersebut pada diktum angka 3 (tiga) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx;-----

5.- -Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima selebihnya;-----

6.---Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaiza Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 29 November 2021 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaiza Rinjipirama, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d



Hal. 20 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.TSe



Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp75.000,00
2.	
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Hal. 21 dari 21 Halaman
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.TSe